

SKRIPSI

**ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DALAM
PENGELOLAAN DANA ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH
PADA BIDANG PENDIDIKAN**

(Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Enrekang)



ISWINA RENIARTI

C02 18 326

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
MAJENE**

2023

ABSTRAK

ISWINA RENIARTI, 2023. Analisis Sistem Informasi Akuntansi dalam Pengelolaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah pada Bidang Pendidikan (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Enrekang), dibimbing oleh Enny Radjab dan Muhammad Mukhram.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem informasi akuntansi dalam pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah di BAZNAS Kabupaten Enrekang dan pencatatan distribusi untuk bidang pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan melakukan observasi dan wawancara. Dalam penelitian ini menjabarkan tentang sistem informasi akuntansi yang digunakan dalam pengelolaan dan pendistribusian dana ZIS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi dalam pengelolaan dana ZIS yang digunakan oleh BAZNAS Enrekang yaitu sistem informasi BAZNAS berupa aplikasi SIMBA yaitu sebuah aplikasi pencatatan pengelolaan keuangan baik itu kas masuk, kas keluar, penghimpunan dan pendistribusian berbasis web dimana data-data yang sifatnya keuangan akan diinput ke dalam aplikasi yang kemudian menghasilkan laporan-laporan keuangan yang nantinya akan digunakan oleh para *stakeholders* dalam mengambil keputusan sudah berjalan dengan optimal.

Kata Kunci: Sistem Informasi Akuntansi, pengelolaan ZIS, Pendistribusian ZIS

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Tidak apat dipungkiri bahwa kehadiran dari teknologi informasi untuk aktivitas manusia pada saat ini memiliki peran yang sangat penting. Teknologi informasi telah menjadi fasilitas dan sarana dalam berbagai sektor kehidupan termasuk juga pada optimalnya pelaksanaan ajaran agama, tak terkecuali pada pengelolaan zakat, infak dan sedekah.

Zakat merupakan salah satu rukun islam yang wajib ditunaikan oleh umat muslim. Membayar zakat artinya mengorbankan atau mengeluarkan bagian tertentu dari harta yang dimiliki oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang telah ditetapkan yang kemudian diberikan kepada golongan yang berhak menerima zakat tersebut. Secara praktis zakat adalah salah satu ibadah dengan amalan yang berdimensi sosial-ekonomi, karena dalam praktiknya zakat digunakan dalam sebagai sarana untuk membantu masyarakat yang sedang mengalami kesulitan dalam perekonomian dan berperan sebagai wahana untuk menjamin perlindungan sosial bagi masyarakat.

Menurut Mursyidi, definisi akuntansi zakat sebagai sebuah proses pengidentifikasian kekayaan yang dikategorikan sebagai objek zakat, pendefinisian objek-objek zakat dan peraturan akuntansinya, pengukuran dan penetapan nilai objek zakat, serta pelaporan hasil pengukuran objek zakat (Lince Bulutoding & Wiwi Anggeriani, 2018).

Indonesia mempunyai lembaga keagamaan yang mengatur tentang pengelolaan dana zakat yang dikenal dengan sebutan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) yang merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan ZIS pada tingkat nasional. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat maka dana yang terkumpul dari ZIS yang terkumpul harus didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat islam berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Keberadaan lembaga zakat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 Tentang pengelolaan zakat telah diatur dalam Undang-Undang dan PSAK yang telah dirumuskan oleh ikatan akuntansi Indonesia. Penerapan PSAK Nomor 109 ini bertujuan untuk memastikan bahwa organisasi pengeloaan ZIS telah memakai prinsip-prinsip syariah.

Melalui pengelolaan yang optimal, ZIS berpotensi besar mengatasi berbagai permasalahan bangsa, baik ekonomi maupun sosial. Zakat merupakan suatu kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, sesuai dengan syariat islam. ZIS sebagai landasan ekonomi Islam, tiang ekonomi umat, dan mempunyai kedudukan yang istimewa di dalam Islam, karena bukan semata-mata ibadah sholat dan puasa melainkan ia sebagai ibadah yang berkaitan erat dengan ekonomi, keuangan, dan kemasyarakatan.

Oleh karena itu zakat harus dikelola oleh amil (lembaga) yang profesional, amanah, bertanggung jawab, memiliki pengetahuan dan pengalaman yang

memadai tentang zakat, memiliki waktu yang cukup untuk mengelola (misalnya untuk melakukan sosialisasi, pendataan *muzakki* dan *mustahiq*, penyaluran dana ZIS yang tepat sasaran, serta pelaporan yang transparan), dan Lembaga zakat harus menggunakan pembukuan yang benar dan siap diaudit oleh akuntan publik, jika lembaga zakat belum menerapkan akuntansi zakat maka akan ada masalah dalam audit laporan keuangan lembaga amil zakat tersebut, padahal audit merupakan salah satu hal penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat.

Bapak Ilham Kadir selaku wakil IV BAZNAS Enrekang mengatakan bahwa dalam BAZNAS harus dikelola oleh orang-orang yang profesional dan menguasai ilmu fikih, Undang-Undang dan manajemen zakat, selain itu masih belum lengkap perangkat dan sistem yang ada, sementara penyaluran zakat berbeda dengan dana sosial lainnya yang harus terikat dengan syariat yang cukup ketat. Selain itu, salah satu masalah di BAZNAS adalah kurangnya literasi zakat sehingga masyarakat seringkali salah persepsi terhadap golongan mana saja yang masuk kategori penerima manfaat zakat serta masih banyak masyarakat di kabupaten Enrekang yang belum mengetahui bahwa di BAZNAS Enrekang memiliki beberapa program untuk penyaluran ZIS yang salah satunya adalah program bantuan pendidikan.

Kemudian dalam meningkatkan pengumpulan ZIS BAZNAS Enrekang perlu mengadakan bimbingan teknis terkait pengumpulan dan pelaporan ZIS karena Sumber Daya Manusia (SDM) masih menjadi salah satu kendala yang dihadapi Oleh BAZNAS Enrekang. Oleh karena itu, menjadi sangat penting bagi

lembaga pengelola zakat untuk bisa menyusun laporan keuangan yang baik dan kegiatan pengelolaan dana ZIS yang sesuai dengan sistem informasi akuntansi dalam organisasi pengelola zakat. Dimana sistem informasi akuntansi adalah suatu komponen organisasi yang mengumpulkan, menggolongkan, mengolah, menganalisa dan mengkomunikasikan informasi keuangan yang relevan untuk pengambilan keputusan kepada pihak internal dan eksternal. Agar sistem informasi akuntansi tersebut dapat bekerja dengan efektif dan efisien, maka pihak manajemen perlu membuat sistem pengendalian *intern* yang dirancang untuk mencegah, mendeteksi, dan mengoreksi adanya kesalahan yang terjadi.

Adapun pengelolaan dan pendayagunaan bukan hanya ditujukan untuk ranah sosial- ekonomi namun juga diperuntukkan pada bidang pendidikan. Seperti yang diketahui bahwa pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan paling utama dalam membangun dan meningkatkan generasi penerus bangsa. Namun saat ini pemerintah masih dihadapkan dengan beberapa permasalahan yaitu rendahnya kualitas pendidikan karena terbatasnya biaya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Oleh karena itu perlu dilakukan pengelolaan, pendistribusian dan pendayagunaan ZIS secara profesional dan optimal agar tujuan zakat tercapai dengan baik sehingga tercipta instrumen dan wadah yang strategis untuk mendapatkan sumber dana yang bisa digunakan untuk membantu kesejahteraan masyarakat dalam mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial.

Dalam penyaluran dana, BAZNAS Enrekang meningkatkan pelayanan untuk para mustahik melalui beberapa program inovasi, salah satunya yaitu

program Enrekang cerdas. Enrekang Cerdas yang terdiri dari bantuan Beasiswa SD/SMP (Paket sekolah), Bantuan Beasiswa Perguruan Tinggi (D3, S1 dan Penyelesaian Studi), dan Bantuan Pendidikan Bagi Siswa Miskin dan Berprestasi. Dengan begitu BAZNAS memiliki tujuan untuk memberdayakan dana zakat dengan membantu para peserta didik terkait dengan permasalahan pembiayaan pendidikan.

Program pendidikan BAZNAS Enrekang selama ini cukup efektif membantu warga miskin melalui dana ZIS yang terkumpul di BAZNAS Enrekang. Adapun beberapa orang dari sekian penerima bantuan untun biaya Pendidikan dari BAZNAS salah satunya yaitu Hilya dengan jurusan Ilmu Komunika di Universitas Muslim Indonesia. Selain itu Baznas Enrekang juga turut andil dalam membangun generasi bangsa melalui bidang pendidikan dengan membagikan paket sekolah untuk tingkat SD dan SMP kepada siswa yang kurang mampu, diantaranya yaitu, melalui UPZ Kecamatan Baraka dan UPZ Kecamatan Bungin mendistribusikan paket sekolah yang berisi tas dan alat tulis untuk SMP dan SLTP sederajat.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Sistem Informasi Akuntansi Dalam Pengelolaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah pada Bidang Pendidikan (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Enrekang)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem informasi akuntansi dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Enrekang?
2. Bagaimana sistem informasi akuntansi dalam pencatatan distribusi dana zakat infak dan sedekah (ZIS) untuk bidang pendidikan di Kabupaten Enrekang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem informasi akuntansi dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Enrekang
2. Untuk mengetahui sistem informasi akuntansi dalam pencatatan distribusi dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) untuk bidang pendidikan di Kabupaten Enrekang

1.4 Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan meningkatkan pengetahuan serta memberikan informasi mengenai system informasi akuntansi dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) untuk bidang pendidikan.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktisnya yaitu sebagai berikut:

- a. Bagi lembaga, mampu memberikan manfaat dan juga saran serta masukan

yang membangun sehingga dapat diterapkan oleh lembaga BAZNAS untuk menyusun strategi sehingga tercapai tujuan yang telah ditentukan.

- b. Bagi masyarakat, dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan wawasan masyarakat akan pengelolaan dan pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah (ZIS).
- c. Bagi mahasiswa, dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Akuntansi Syariah

Secara sederhana, pengertian akuntansi syariah dapat dijelaskan melalui akar kata yang dimilikinya yaitu akuntansi dan syariah. Definisi bebas dari akuntansi adalah identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan kegiatan pencatatan, penggolongan, serta pengikhtisaran transaksi tersebut sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Definisi bebas dari syariah adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalani segala aktivitas hidupnya di dunia. Jadi, akuntansi syariah diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah (Sri Nurhayati & Wasilah 2018).

Akuntansi syariah merupakan bagian dari kegiatan bisnis dengan konsep Islam yang mengandung muamalah dan kajian Islam. Kegiatan muamalah merupakan kegiatan yang berhubungan dengan manusia tetapi mempunyai nilai pertanggungjawaban dihadapan Allah SWT (Rahmat Ilyas, 2020).

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian akuntansi syariah adalah proses akuntansi atau kegiatan bisnis yang mengikuti prinsip syariah yang digunakan oleh pemangku kepentingan dari suatu entitas untuk pengambilan keputusan.

2.1.2 Sistem Informasi Akuntansi

1. Pengertian Sistem Informasi Akuntansi

Sistem informasi adalah cara-cara yang diorganisasi untuk mengumpulkan, memasukkan, mengolah dan menyimpan data, dan melaporkan informasi untuk para pengguna yang berkepentingan terhadap perusahaan (Krismiaji, 2020).

Sistem Informasi adalah suatu cara dalam menyelesaikan masalah yang ada sehingga menghasilkan suatu laporan yang berupa sesuatu yang dapat diterima dan dimanfaatkan oleh pihak- pihak yang berkepentingan. Informasi diperlukan juga untuk mendukung pengambilan keputusan yang rutin ataupun tidak pada semua tingkat dari suatu organisasi. Suatu sistem informasi diperlukan juga untuk aktivitas perencanaan dan pengendalian. Melalui Sistem Informasi Akuntansi (SIA) yang baik akan menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi pemakai laporan keuangan dengan menggunakan sistem informasi akuntansi ZIS lembaga pengelola zakat dapat mencatat dan melaporkan arus zakat, infak dan sedekah dengan baik (Bashori dalam Koyimah & Zutiasari, 2020).

Sistem informasi akuntansi merupakan kumpulan sumber daya, seperti manusia dan peralatan yang dirancang untuk mengubah data keuangan dan data lainnya ke dalam bentuk informasi. Sistem informasi akuntansi melakukan hal tersebut baik itu dengan sistem manual maupun melalui sistem komputerisasi. Sistem informasi akuntansi merupakan suatu sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan mengolah data untuk menghasilkan informasi bagi

pengambil keputusan. Sistem informasi akuntansi merupakan sistem yang bertujuan mengumpulkan dan memproses data serta melaporkan informasi yang berkaitan dengan transaksi keuangan. Sesuai dengan penjelasan SIA tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa SIA merupakan susunan alat komunikasi, dokumen, dan berbagai laporan yang bertujuan mengklasifikasi, mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data keuangan yang ada untuk selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi.

2. Tujuan dan Fungsi Sistem Informasi Akuntansi

Syahrman (2020) mengatakan bahwa tujuan dan fungsi sistem informasi akuntansi memiliki peran yang penting bagi perusahaan. Dimana sistem informasi akuntansi disini merupakan sistem informasi yang berbasis komputerisasi untuk mengolah data keuangan yang berhubungan dengan data transaksi dalam suatu siklus akuntansi dan menyajikannya dalam bentuk laporan keuangan kepada manajemen perusahaan. Tujuan sistem informasi akuntansi yang ditetapkan perusahaan adalah untuk mengurangi terjadi penyelewengan dan kecurangan-kecurangan dalam perusahaan, sehingga dengan demikian perlunya tujuan sistem informasi. Menurut Azhar Susanto dalam Syahrman (2020) tujuan Sistem Informasi Akuntansi adalah sebagai berikut:

- a. Mendukung aktivitas perusahaan sehari-hari
- b. Mendukung proses pengambilan keputusan
- c. Membantu pengelolaan perusahaan dalam memenuhi tanggungjawabnya kepada pihak eksternal

- d. Mengumpulkan dan memasukkan data transaksi ke dalam sistem informasi akuntansi
- e. Mengelola transaksi
- f. Menyimpan data untuk tujuan dimasa mendatang
- g. Memberi pemakai atau pemberi keputusan (manajemen) informasi yang mereka perlukan
- h. Mengontrol semua proses yang terjadi

Sistem informasi berbasis web di BAZNAS merupakan sistem atau aplikasi yang dapat meningkatkan efisiensi pencatatan dan pengelolaan transaksi zakat dari warga dan juga dapat diakses secara bersamaan sehingga proses penerimaan zakat dapat terintegrasi. Kemudahan akses informasi ini dapat memotivasi para mutahik untuk menyalurkan dananya melalui lembaga zakat, sehingga pengelolaan dan pendayagunaan zakat dapat terintegrasi secara maksimal (Nilda Susilawati & Andang Sunarto, 2020).

Menurut Latief dalam Asrida (2021) Sistem informasi BAZNAS dibangun berdasarkan teknologi, ruang lingkup, input dan output, serta dibuatkan *Standar Operating Procedure* (SOP) dengan harapan SIMBA dapat dipergunakan oleh BAZNAS di seluruh Indonesia sebagai standar operasional lembaga zakat dan pelaporan zakat nasional. SIMBA atau Sistem Manajemen Informasi BAZNAS merupakan sebuah sistem terobosan baru dalam hal memenuhi peran koordinator zakat agar terciptanya sistem pengelolaan zakat yang transparan dan akuntanbel di seluruh Indonesia. Dengan basis *online*, peran koordinator zakat bisa menjangkau hampir di seluruh wilayah Indonesia.

Berdasarkan penjelasan tersebut bisa disimpulkan bahwa dengan adanya sistem informasi akuntansi dapat menghasilkan informasi yang bisa bermanfaat bagi pihak pemakai laporan keuangan dan adanya SIA ZIS berarti sebuah lembaga pengelola zakat melakukan aktivitas mencatat, dan melaporkan hasil dengan baik. Pertumbuhan positif dan ZIS pada LAZ akan menumbuhkan kebutuhan masyarakat terhadap akuntabilitas laporan ZIS yang dibuat. Hal ini berdasarkan tingkat kebutuhan informasi laporan zakat oleh masyarakat sehingga meningkatkan kepercayaan kepada suatu lembaga. Oleh karena itu, sangat diperlukan SIA yang baik dalam sebuah lembaga zakat.

2.1.3 Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS)

1. Pengertian Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS)

Pengelolaan zakat berkembang seiring dengan kondisi politik dan ekonomi Indonesia. Pengelolaan zakat di Indonesia sudah memasuki dimensi baru dalam pengaturannya, yaitu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang dicabut dan kemudian diganti oleh Undang-Undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, yang di dalamnya mengatur segala kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS. Dalam pengelolaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, pemerintah telah mengatur lembaga yang bergerak dalam pengelolaan zakat, yakni Badan Amil Zakat (BAZ) yang berada di bawah naungan pemerintah dan

Lembaga Amil Zakat (LAZ) dengan mendapat legislasi dari Menteri Agama (Riska Yuliana & Naswan Suharsono, 2021).

Adapun tujuan dilaksanakannya pengelolaan zakat menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yaitu sebagai berikut:

- a. Pertama yaitu meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama, Lembaga pengelola zakat harus mampu memaksimalkan seluruh potensi zakat yang ada dari masyarakat, dengan melakukan pengelolaan zakat yang sesuai dengan syariat. Lembaga pengelola zakat harus mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat melalui pendekatan yang persuasif yaitu melalui sosialisasi ajaran zakat.
 - b. Kedua yaitu meningkatkan fungsi dan peranan keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Lembaga pengelola zakat merupakan suatu institusi yang dapat dipakai sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan dan dapat mendorong terjadinya keadilan distribusi harta, karena zakat diambil dari harta orang-orang kaya untuk kemudian dialokasikan kepada fakir miskin di daerah sekitar pemungutan zakat tersebut.
 - c. Ketiga yaitu meningkatkan hasil guna daya dan daya guna zakat. Lembaga zakat harus mampu meningkatkan pengawasan atas pengelolaan dana zakat. Selain itu masyarakat juga diberikan hak untuk berperan dalam pengawasan tersebut sehingga bisa memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.
2. Lembaga Pengelolaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS)

Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh

pemerintah yang diorganisasikan dalam bentuk suatu badan atau lembaga. Aktivitas tersebut melibatkan beberapa pihak yang saling terkait yakni pemberi zakat (muzakki), pengelola zakat (amil), dan penerima zakat (mustahik). Pada beberapa kasus, pengelola dana bukanlah orang-orang atau institusi yang benar-benar dikenal oleh pemberi dana. Hal ini seperti lembaga publik lainnya, memunculkan kebutuhan adanya akuntabilitas. Pemberi zakat menginginkan akuntabilitas pengelola terhadap integritas, efisiensi, dan efektivitas dana yang mereka serahkan (Hisamuddin, 2018).

Menurut Adanan Murrah Nasution (2020) berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan zakat, lembaga formal pengelola zakat di Indonesia yaitu:

- a. BAZNAS (Badan Amil Zakat) yakni lembaga yang dibentuk pemerintah mulai dari tingkat pusat, provinsi sampai pada tingkat kabupaten/kota.
- b. LAZ (Lembaga Amil Zakat) yakni lembaga yang dibentuk oleh masyarakat/swasta tujuannya untuk membantu tugas BAZNAS, contoh lembaga ini seperti LAZISMU, Dompot *Dhu'afa*, rumah zakat dan lain-lain.
- c. UPZ (Unit Pengelola Zakat) yakni lembaga ini dibentuk oleh BAZNAS perpanjangan tangan BAZNAS ditingkat kecamatan yang memiliki tugas mendata muzakki dan mustahik sampai pada tingkat kelurahan/desa.

Munculnya lembaga-lembaga amil zakat tersebut tidak lain adalah sebagai penyalur dana zakat agar dikelola sebagaimana mestinya. Agar kesadaran dan kepercayaan masyarakat dalam berzakat menjadi semakin tumbuh subur, dapat diwujudkan melalui kinerja LAZ dan BAZNAS yang

akuntabel, transparan dan profesional.

3. Tujuan pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah

Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dijelaskan bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.
- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

4. Prinsip Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah

Dalam pengelolaan zakat terdapat beberapa prinsip-prinsip yang harus diikuti dan ditaati agar pengelolaan zakat dapat berhasil sesuai yang diharapkan, diantaranya yaitu:

- a. Prinsip Keterbukaan, artinya dalam pengelolaan zakat hendaknya dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat umum.
- b. Prinsip Sukarela, artinya bahwa dalam pemungutan atau pengumpulan zakat hendaknya senantiasa berdasarkan pada prinsip sukarela yaitu menyerahkan harta zakatnya tanpa ada unsur pemaksaan.
- c. Prinsip Keterpaduan, artinya dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus dilakukan secara terpadu diantara komponen-komponen yang lainnya.
- d. Profesionalisme, artinya dalam pengelolaan zakat harus dilakukan oleh mereka yang ahli dibidangnya., baik dalam administrasi, keuangan dan sebagainya.
- e. Prinsip Kemandirian, prinsip ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari

prinsip profesionalisme, maka diharapkan lembaga-lembaga pengelola zakat dapat mandiri dan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya tanpa perlu menunggu bantuan dari pihak lain.

5. Manajemen Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah

Dalam Undang- Undang Nomor 38 Tahun 1999 dinyatakan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Secara Umum pengelolaan zakat diupayakan dapat menggunakan fungsi-fungsi manajemen modern yang meliputi; Perencanaan, pengorganisasian, Pelaksanaan dan pengarahannya serta pengawasan. Perencanaan meliputi; merumuskan rancang bangun organisasi, perencanaan program kerja yang terdiri dari: pengumpulan (*fundraising*), pengelolaan dan pendayagunaan. Pengorganisasian meliputi; koordinasi, tugas dan wewenang, penyusunan personalia, perencanaan personalia dan *recruiting*. Pelaksanaan dan pengarahannya terdiri dari; pemberian motivasi, komunikasi, model kepemimpinan, dan pemberian *reward* dan sanksi. Sedangkan pengawasan meliputi; Tujuan pengawasan, tipe pengawasan, tahap pengawasan serta kedudukan pengawas.

2.1.4 Zakat, Infak, dan Sedekah

1. Pengertian Zakat, Infak, dan Sedekah

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti yaitu *al-barokatu* yang berarti keberkahan, *an-namaa* yang berarti pertumbuhan dan perkembangan, *at-thoharotu* yang berarti kesucian dan *ash-shalahu* yang

berarti keberesan. Zakat secara bahasa bermakna mensucikan, tumbuh atau berkembang. Sedangkan menurut istilah *syara'* zakat berarti mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahik) sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syariat Islam.

Zakat mengandung makna *thara* (bersih), pertumbuhan dan berkah, seperti yang terkandung dalam firman Allah dalam Qur'an surah At-Taubah ayat 103, yang artinya: *"Ambilah zakat dan harta mereka guna membersihkan dan menyedihkan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."* (Qs. At-Taubat :103).

Adapun pengertian zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan zakat dijelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Infak berasal dari kata *"anfaqa"* yang artinya keluar, yang berarti mengeluarkan sesuatu harta untuk kepentingan sesuatu yang tujuannya untuk mendapatkan ridho Allah. Sedangkan menurut terminologi syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan/penghasilan untuk sesuatu yang diperintahkan ajaran Islam. Jika zakat ada nishabnya, infak tidak mengenal nishab. Infak juga sebahagian kecil dari harta yang digunakan untuk kebutuhan orang banyak sebagai kewajiban yang dikeluarkan karena atas dasar keputusan diri sendiri (Amiruddin). Sedangkan menurut Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan diluar zakat untuk kemaslahatan umum.

Sedekah berasal dari kata *shadaqah*, yang berarti jujur atau benar. Menurut terminologi syariat, pengertian sedekah sama dengan pengertian infak, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Al-Jurjani juga menjelaskan *Shadaqah* adalah segala pemberian yang dengan kita mengharapkan pahala dari Allah Swt. Sedekah tidak selalu berbentuk harta. Dalam suatu hadis dijelaskan bahwa senyum yang tulus ikhlas dan kata-kata yang baik itu adalah satu bentuk sedekah. Demikian pula memberikan kebahagiaan kepada orang lain dalam bentuk apapun yang diridhai Allah adalah perbuatan sedekah. Dengan demikian, secara umum sedekah bermakna semua kebajikan atau kebaikan yang mengharap ridho Allah SWT (Bank Indonesia).

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa zakat, infak dan sedekah memiliki makna yang berbeda. Dari aspek hukumnya, infak memiliki sifat lebih umum dibandingkan sedekah dan sedekah memiliki sifat lebih umum daripada zakat. Infak dan sedekah bisa ber hukum wajib hingga sunnah, sedangkan zakat ber hukum wajib. Sedangkan dari aspek bentuknya sedekah lebih bersifat umum, bisa berbentuk material maupun nonmaterial, sedangkan infak berbentuk harta dan zakat berbentuk harta yang tertentu.

2. Dasar Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah

Zakat sebagai rukun salah satu rukun islam yang wajib ditunaikan oleh

umat muslim memiliki rujukan atau landasan yang kuat berdasarkan Al-Quran dan Al- Sunnah. Berikut adalah dalil-dalil yang memperkuat adanya kewajiban menunaikan zakat.

a. Dalil Al-Quran

Berikut beberapa ayat Al-Quran mengenai zakat

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: “Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk.” (QS. Al-Baqarah: 43)

إِنْ تُبَدُّوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ
مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: “Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan”. (Q.S Al-Baqarah: 271)

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرْمِينِ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya:”Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.” (Q.S At-Taubah: 60)

b. Dalil Al-Sunnah

Berikut beberapa dalil Al-Sunnah tentang kewajiban membayar zakat

Dari Anas r.a, ia berkata: “Rasulullah saw ditanya tentang shadaqah manakah yang utama, beliau mengatakan shadaqah bulan ramadan (zakat).”

"Dari Abdullah bin Musa ia berkata, Khanzalah bin Abi Sofyan menceritakan kepada kami dari Ikrimah bin Khalid dari Ibnu Umar r.a, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Islam didirikan atas lima dasar yaitu persaksian bahwa tiada tuhan selain Allah, menegakkan shalat, membayar zakat, menjalankan puasa ramadhan dan melaksanakan ibadah haji bagi yang berkemampuan."

c. Dalil Ijma

Sependinggal Nabi Muhammad SAW dan tonggak pemerintahan dipegang oleh Abu Bakar, timbul kemelut seputar keengganan membayar zakat sehingga terjadi peristiwa "perang *riddah*". Kebulatan tekad Abu Bakar sebagai khalifah terhadap penetapan kewajiban zakat didukung penuh oleh para sahabat yang kemudian menjadi ijma (Ivan Rahmat Santoso, 2016).

3. Jenis-jenis Zakat

Secara umum zakat terbagi menjadi dua jenis, yakni zakat fitrah dan zakat mal. Zakat Fitrah (*zakat al-fitr*) adalah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa baik lelaki dan perempuan muslim yang dilakukan pada bulan Ramadhan. Zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas segala jenis harta, yang secara zat maupun substansi perolehannya, tidak bertentangan dengan ketentuan agama. zakat mal terdiri atas zakat atas uang dan surat berharga lainnya, zakat emas, perak, dan logam mulia lainnya; zakat perniagaan; zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan; zakat peternakan dan perikanan; zakat pertambangan, zakat perindustrian; zakat pendapatan dan jasa; zakat rikaz sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

Tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 yang telah diubah dua kali dengan perubahan kedua adalah Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019, dan pendapat Syaikh Dr. Yusuf Al-Qardhawi serta para ulama lainnya. Adapun syarat wajib yang harus dipenuhi dalam mengeluarkan zakat adalah sebagai berikut:

- a. Kepemilikan harta yang pasti dan kepemilikan penuh yaitu harta benda yang akan dizakatkan berada dalam kekuasaan dan dimiliki oleh si pemberi zakat.
- b. Berkembang, yaitu harta tersebut berkembang baik secara alami berdasarkan *sunatullah* maupun dikarena usaha manusia.
- c. Melebihi kebutuhan pokok, yaitu harta yang dizakatkan telah melebihi dari kebutuhan pokok seseorang atau keluarga yang mengeluarkan zakat tersebut.
- d. Bersih dari utang, yaitu harta yang akan dizakatkan harus bebas dari utang baik kepada Allah (*nazar*) maupun utang kepada manusia.
- e. Mencapai *nishab*, yaitu harta tersebut telah mencapai batas jumlah minimal yang wajib dikeluarkan zakatnya.
- f. Mencapai *haul*, yaitu harta tersebut telah mencapai waktu tertentu untuk dikeluarkan zakatnya, biasanya berlaku setiap satu tahun.

4. Hikmah Menunaikan Zakat

Berikut adalah beberapa hikmah menunaikan zakat:

- a. Memelihara harta dan membentengi dari pandangan mata dan tangan panjang orang-orang pendosa dan durhaka.
- b. Menolong orang-orang yang membutuhkan.
- c. Membersihkan jiwa dari segala macam penyakit *bakhil* atau kikir,

membiasakan diri orang yang beriman akan sifat kesungguhan dan kedermawanan.

- d. Sebagai ungkapan terima kasih (syukur) atas segala kenikmatan yang telah dilimpahkan oleh Allah Swt.

2.1.5 Pendistribusian Zakat, Infak, dan Sedekah

1. Pengertian Distribusi Zakat, Infak, dan Sedekah

Distribusi merupakan penyaluran atau pembagian sesuatu kepada pihak yang berkepentingan. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 26 menjelaskan bahwa pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemeratan, keadilan dan kewilyahan. Berikut adalah bentuk inovasi distribusi yang dikategorikan dalam empat bentuk yaitu:

- a. Distribusi bersifat konsumtif tradisional, yaitu zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam.
- b. Distribusi bersifat konsumtif kreatif, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.
- c. Distribusi bersifat produktif tradisional, yaitu diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, dan lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.

d. Distribusi dalam bentuk produktif kreatif, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial tau menambah modal perdagangan pengusaha kecil.

2. Golongan yang berhak menerima zakat

Dalam QS. At-Taubah ayat 60 yang artinya “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana*”.

Allah memberikan ketentuan ada delapan golongan orang yang menerima zakat yaitu sebagai berikut:

- a. Fakir, mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup.
- b. Miskin, mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupan.
- c. Amil, mereka yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.
- d. Mualaf, mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan dalam tauhid dan syariah.
- e. *Riqab*, budak atau hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya.
- f. *Gharimin*, mereka yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan *izzahnya*.
- g. *Fisabilillah*, mereka yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad dan sebagainya.
- h. *Ibnu Sabil*, mereka yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah.

2.1.6 Bidang Pendidikan

1. Pengertian Pendidikan

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pendidikan tidak hanya dipandang sebagai usaha pemberian informasi dan pembentukan keterampilan saja, namun diperluas sehingga mencakup usaha untuk mewujudkan keinginan, kebutuhan dan kemampuan individu sehingga tercapai pola hidup pribadi dan sosial yang memuaskan. Pendidikan bukan hanya semata-mata sebagai sarana untuk persiapan yang akan datang, tetapi untuk kehidupan anak sekarang yang sedang mengalami perkembangan menuju ke tingkat kedewasaannya. Pendidikan adalah proses pembelajaran yang didapat oleh manusia (peserta didik) untuk dapat membuat manusia (peserta didik) lebih kritis dalam berpikir (Abd Rahman BP dkk, 2022).

2. Tujuan dan Fungsi Pendidikan

Tujuan pendidikan nasional Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yaitu, pendidikan diupayakan dengan berawal dari manusia apa adanya (aktualisasi) dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang apa adanya (potensialitas), dan diarahkan menuju

terwujudnya manusia yang seharusnya atau manusia yang dicita-citakan (idealitas). Tujuan pendidikan itu tidak lain adalah manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, cerdas, berperasaan, berkemauan, dan mampu berkarya, mampu memenuhi berbagai kebutuhan secara wajar, mampu mengendalikan hawa nafsunya, berkepribadian, bermasyarakat dan berbudaya. Implikasinya, pendidikan harus berfungsi harus mewujudkan (mengembangkan) berbagai potensi yang ada pada manusia dalam konteks dimensi keberagaman, moralitas, individualitas/personalitas, sosialitas dan kebudayaan secara menyeluruh dan terintegrasi. Dengan kata lain, pendidikan berfungsi untuk memanusiakan manusia (I Wayan Cong Sujana, 2019).

3. Pembiayaan Pendidikan dan Sumber Pembiayaan Pendidikan

Pembiayaan yaitu pendanaan yang diberikan oleh satu pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung dapat menunjang keefektifan dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Sementara menurut Supriyono dalam Dinda (2019), biaya adalah pengorbanan ekonomis yang dibuat untuk memperoleh barang atau jasa. Secara bahasa, biaya dapat diartikan sebagai pengeluaran, dalam istilah ekonomi biaya pengeluaran dapat berupa uang atau bentuk moneter lainnya. Menurut Levin dalam Dinda (2019), pembiayaan pendidikan adalah proses dimana pendapatan dan sumber daya yang tersedia digunakan untuk menyusun dan menjalankan lembaga pendidikan di berbagai wilayah dengan tingkat pendidikan yang berbeda-beda.

Jadi dapat kita simpulkan bahwa pembiayaan pendidikan merupakan salah satu sumber daya baik itu berupa uang, tenaga atau barang yang secara langsung dapat menunjang efektivitas dan penerapan penyelenggaraan pengelolaan pendidikan.

Dalam pengeluaran pembiayaan pendidikan, ada beberapa sumber sumber yang dapat dialokasi pada pembiyaan pendidikan, diantaranya tergolong atas biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat orang tua/wali siswa, biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat bukan orang tua/wali siswa, dan lembaga pendidikan itu sendiri. Untuk biaya pada tingkat sekolah, berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Sudarmono Sudarmono dkk, 2021).

2.2 Tinjauan Empirik

Tinjauan empirik adalah penelitian-penelitian terdahulu yang menampilkan variabel, hubungan antar variabel maupun hasil penelitian.

Tabel 2.2 Tinjauan Empirik

No	Penulis	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Selvy Wahyu Oktari (2021) Skripsi	Analisis Sistem Informasi Akuntansi Pada Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Tanggamus	Komponen perangkat lunak atau software yang berupa aplikasi Simba sangat membantu dalam kinerja di BAZNAS Kabupaten Tanggamus, namun dari segi penginputan data dan informasi	Sama-sama mengkaji dan meneliti bagaimana pelaksanaan Sistem Informasi Akuntansi pada Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat	Penelitian ini tentang sistem informasi akuntansi pada pegelolaan ZIS, sedangkan penelitian yag dilakukan peneliti selain tentang SIA dalam mengelola ZIS juga pada

			<p>Simba masih seringkali keliru dalam memproses data seperti dana keluar sering tertukar. Komponen pengendalian internal kurang memadai karena masih minimnya SDM.</p>	Nasional (BAZNAS).	distribusinya untuk pendidikan.
2.	<p>Nurulita Ipmawati dan Tika Widiastuti (2020) Jurnal</p>	<p>Efektivitas Pengelolaan Dana ZIS pada Bidang Pendidikan di Lazismu Kota Surabaya</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dana ZIS yang dikelola oleh LAZISMU efektif, termasuk standar input, standar proses dan standar output. Untuk membantu sektor pendidikan, LAZISMU perlu meningkatkan dana beasiswa pendidikan.</p>	<p>Sama-sama membahas tentang pengelolaan dana ZIS pada bidang pendidikan.</p>	<p>Penelitian ini membahas tentang keefektifan pengelolaan ZIS, sedangkan peneliti membahas tentang SIA pengelolaan ZIS</p>
3.	<p>Ahmad Hasan Bashori (2015) Jurnal</p>	<p>Analisis Sistem Informasi Akuntansi Zakat Infak dan Sedekah (ZIS) Pada BAZ di Jawa Timur</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan penerapan sistem informasi akuntansi oleh BAZ di Jawa Timur masih belum efektif dan efisien karena masih menggunakan sistem manual begitu juga tidak digunakannya program yang diberikan oleh BAZNAS pusat</p>	<p>Sama-sama menganalisis tentang pelaksanaan sistem akuntansi pengelolaan dana ZIS</p>	<p>Perbedaannya terletak pada penerapan SIA yang digunakan. Pada penelitian ini masih mencatat secara manual, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti sudah menggunakan aplikasi.</p>

			yang dapat membantu kinerja BAZ di Jawa Timur.		
4.	Fauziyah Latiefa Salsabila (2022) Skripsi	Pengaruh Penerapan Sistem Manajemen Informasi Baznas (Simba) Dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Sumedang	Hasil penelitian ini menunjukkan; 1) Penerapan SIMBA tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan hasil pengujian secara parsial, yaitu t hitung $(1,124) < t$ tabel $(2,05183)$. 2) Penerapan PSAK No. 109 berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan hasil uji secara parsial, yaitu t hitung $(3,311) > t$ tabel $(2,05183)$. 3) Penerapan SIMBA dan Penerapan PSAK No. 109 berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan hasil koefisien determinasi sebesar 0,431 atau 43,1% dengan hasil pengujian secara	Sama-sama meneliti tentang aplikasi SIMBA	Penelitian ini menggunakan menggunakan metode kuantitatif deskriptif sedangkan peneliti menggunakan metode kualitatif.

			simultan, yaitu $F_{hitung} (10,234) > F_{tabel} (3,35)$		
5.	Mar'atun Salekhah (2021) (Skripsi)	Analisis Penyaluran Dana ZIS untuk Pendidikan di Laznas Dewan Dakwah Lampung (Studi pada Laznas Dewan Dakwah Rajabasa Bandar Lampung)	Bentuk penyaluran dana ZIS Laznas Dewan Dakwah Lampung untuk pendidikan memiliki program yang telah di susun, meliputi: Beasiswa Santri Penghafal Qur'an, PPTQ Dewan Dakwah, MA Dewan Dakwah, Keperluan seragam dan perlengkapan.	Sama-sama mengambil penelitian tentang dana ZIS untuk pendidikan	Penelitian ini berfokus pada analisis tentang penyaluran dana ZIS sedangkan peneliti menganalisis sistem informasi akuntansi pengelolaan dan pendistribusian dana ZIS

2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran merupakan penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan, dalam hal ini menjelaskan alur-alur penalaran terkait sistem informasi akuntansi dalam pengelolaan dana ZIS pada bidang pendidikan yang kemudian disampaikan dalam bentuk uraian dan digambarkan dengan skema sistematis.


Pertama, suatu sistem informasi diperlukan untuk aktivitas perencanaan dan pengendalian. Melalui SIA yang baik akan menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi pemakai laporan keuangan dengan menggunakan sistem informasi akuntansi ZIS lembaga pengelola zakat dapat mencatat dan melaporkan arus zakat, infak dan sedekah dengan baik.

Kedua, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat negara membentuk lembaga yang mengelola zakat yang disebut Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) termasuk BAZNAS Kabupaten Enrekang sebagai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Adapun misi BAZNAS Enrekang yaitu mengembangkan kompetensi lembaga dan pengelola zakat sehingga menjadi lembaga pilihan utama umat, menjalankan pengelolaan yang amanah sehingga mendapat kepercayaan dari masyarakat, mengembangkan pelayanan dan program pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik dan sebagainya.

Ketiga, untuk mengoptimalkan pendayagunaan ZIS perlu dilakukan pengelolaan yang baik sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan melembaga sesuai dengan syariat islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian, hukum, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan ZIS.

Keempat, zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat islam. Pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Dalam pendistribusian dana, BAZNAS Enrekang meningkatkan pelayanan untuk para mustahik melalui beberapa program inovasi, salah satunya yaitu program Enrekang cerdas yang memberikan bantuan biaya kepada peserta didik dalam peningkatan prestasi pendidikan serta bantuan biaya bagi anak didik yang putus atau terancam putus sekolah.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dibuat kerangka berpikir seperti yang tertera pada gambar berikut:



Gambar 2.2 Kerangka Berpikir

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan serta pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam aktivitas pengelolaan dana ZIS, BAZNAS Enrekang menerapkan pengelolaan dana tersebut dengan berbasis sistem informasi yang dinamakan SIMBA yaitu sebuah aplikasi pengelolaan keuangan berbasis web dimana data-data yang sifatnya keuangan dan transaksi keuangan akan diinput kedalam aplikasi yang kemudian menghasilkan laporan keuangan yang akan digunakan oleh para *stakeholders* atau pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan. Kehadiran dari sistem informasi BAZNAS ini sangat penting karena sebagai penghubung antara BAZNAS daerah dengan BAZNAS pusat sehingga BAZNAS pusat bisa memantau secara langsung pengelolaan ZIS di daerah. Namun dalam penerapannya, masih terdapat kendala yang dihadapi oleh BAZNAS Enrekang salah satunya yaitu faktor SDM.
2. Sistem Informasi Akuntansi pencatatan distribusi mengacu pada suatu proses atau tahapan yang terkait dengan transaksi penyaluran dana ZIS kepada mustahik yang disesuaikan dengan perencanaan program kerja BAZNAS. Sistem tersebut dapat menginformasikan bagaimana kegiatan penyaluran dana zakat berjalan. Secara khusus, salah satu pendistribusian dana ZIS dari BAZNAS Kabupaten Enrekang ditujukan untuk bidang pendidikan dan untuk mendapatkan bantuan pendidikan tersebut maka calon penerima harus

memenuhi kriteria dan prosedur yang sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh BAZNAS Enrekang.

5.2 Saran

1. Salah satu kendala dalam pengoptimalan penerapan sistem informasi akuntansi yang digunakan oleh BAZNAS Enrekang yaitu aplikasi SIMBA dalam pengelolaan ZIS adalah masih kurangnya kemampuan dan pemahaman SDM yang menangani penggunaan SIMBA. Oleh karena itu diharapkan agar pihak BAZNAS meningkatkan kualitas SDM yang dimilikinya, salah satunya dengan melakukan pelatihan khusus untuk meningkatkan kemampuan SDM khususnya dibidang teknologi informasi. Dengan begitu bisa meminimalisir adanya kesalahan dalam penginputan data yang akan dipertanggungjawabkan pada BAZNAS pusat.
2. Bagi peneliti selanjutnya yang akan mengambil penelitian yang serupa diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang berkaitan dengan objek yang diteliti sehingga dapat melakukan perbandingan kinerja antara satu organisasi dengan organisasi lainnya. Selain itu, perlu adanya penelitian mengenai pelaporan zakat yang akuntabel dan transparansi dari lembaga pengelola zakat, infak dan sedekah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al- Quran dan Terjemahannya. (2016). Jakarta: Kementerian Agama RI
- Al- Hadist
- Arikunto. (2019). *Prosedur Penelitian*. Rineka Cipta.
- Asrida, A., Amor, A., & Candra, R. (2021). Penerapan Sistem Manajemen Informasi BAZNAS (SIMBA) Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Datar. *ZAWA: Management of Zakat and Waqf Journal*, 1(2), 25–32.
- Bank Indonesia. (2016). *Buku Pengelolaan Zakat yang Efektif: Konsep dan Praktik di Berbagai Negara*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah.
- Bulutoding, L., & Anggeriani, W. (2018). Akuntansi Zakat: Kajian Psak 109 (Studi Kasus Pada Baznas Kota Makassar). *Akuntabilitas: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Ekonomi*, 10(1), 23–37.
- Hardani, H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., Istiqomah, R. R., & Auliya, N. H. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Hisamuddin, N. (2018). Transparansi dan pelaporan keuangan lembaga zakat. *Ziswaf: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 4(2), 327–346.
- Ilyas, R. (2020). Akuntansi syariah sebagai sistem informasi. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 4(2), 209–221.
- Kaharuddin, K. (2021). Kualitatif: Ciri dan Karakter Sebagai Metodologi. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 9(1), 1–8.
- Koyimah, K., & Zutiasari, I. (2020). Analisis Sistem Informasi Akuntansi Zakat Infaq Sedekah (ZIS) pada Lembaga Sosial Pesantren Tebuireng (LSPT). *JFAS: Journal of Finance and Accounting Studies*, 2(1), 1–10.
- Krismiaji. (2020). *Sistem Informasi Akuntansi*. UPP STIM YKPN.
- Monita, D. F. (2019). *Pembiayaan dalam pendidikan*. Artikel. Universitas Negeri Padang
- Mukram, M. (2022). Analysis Of The Effectiveness Of Collection Of Article 21 Income Tax By Implementing The Self Assessment System At KPP Pratama Makassar. *Jurnal Ekonomi*, 11(03), 1827–1833.
- Murjani, M. (2022). Prosedur Penelitian Kuantitatif. *Cross-Border*, 5(1), 687–

713.

- Nasution, A. M. (2020). Pengelolaan Zakat Di Indonesia. *Journal of Islamic Social Finance Management*, 1(2), 293–305.
- Nazir, M. (2014). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nurhayati, S. & W. (2018). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rahman, A., Munandar, S. A., Fitriani, A., & Karlina, Y. (n.d.). Yumriani.(2022). Pengertian Pendidikan. *Ilmu Pendidikan Dan Unsur-Unsur Pendidikan. Al Urwatul Wutsqa: Kajian Pendidikan Islam*, 2(1), 1–8.
- Santoso, I. R. (2020). Manajemen pengelolaan zakat. *ARTIKEL*, 1(4220).
- Sudarmono, S., Hasibuan, L., & Us, K. A. (2020). Pembiayaan Pendidikan. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(1), 266–280.
- Sugiyono, P. D. (2014). Metode penelitian bisnis: pendekatan kuantitatif, kualitatif, kombinasi, dan R&D. *Penerbit CV. Alfabeta: Bandung*, 225, 87.
- Sugiyono, S. (2018). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R & D. *Alfabeta, Bandung*.
- Sujana, I. W. C. (2019). Fungsi dan Tujuan Pendidikan Indonesia. *Adi Widya: Jurnal Pendidikan Dasar*, 4(1), 29–39.
- Susilawati, N., & Sunarto, A. (2020). Implementasi Teknologi Informasi Berbasis Web di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 3(2), 257–266.
- Sutikno, S., & Hadisaputra, P. (2020). *Penelitian Kualitatif*. Holistika.
- Syahrman, S. (2020). Peranan Sistem Informasi Akuntansi Dalam Mengambil Keputusan Manajemen Pada PT. Walet Solusindo. *Bisnis-Net Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 3(2), 185–192.
- Syahroni, M. I. (2022). Prosedur Penelitian Kuantitatif. *Jurnal Al-Musthafa STIT Al-Aziziyah Lombok Barat*, 3(3), 43–55.
- Utami, D. P., Melliani, D., Maolana, F. N., Marliyanti, F., & Hidayat, A. (2021). Iklim Organisasi Kelurahan Dalam Perspektif Ekologi. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(12), 2735–2742.
- Widoyoko, E. P. (2016). *Teknik Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.